

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum untuk selalu dijunjung tinggi. Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi dari negara (Konstitusi tertulis Negara Indonesia).<sup>1</sup> Untuk mewujudkan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, setiap orang hukum harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai juga sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam merumuskan sebuah kebijakan, setiap pembuat kebijakan diharuskan mengacu pada pancasila dan UUD NRI 1945.

Secara konstitusional, pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh perangkat yang ada didalamnya dalam hal ini rakyat, wilayah, dan pemerintahan Negara.<sup>2</sup> Sila kelima dari Pancasila berbunyi, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan bentuk nyata ideologi Negara. Pancasila berperan sebagai *staatsfundamentalnorm*.<sup>3</sup> Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penghormatan atas

---

<sup>1</sup>"Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia",  
<<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>>, diakses 27 Juli 2020,

<sup>2</sup> Muhammad Rakhmat, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, (Bandung: CV Warta Bagha, 2015), hal.34

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 155

HAM di Indonesia tercantum juga dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan harus selalu indah kan dalam melakukan kegiatan. Jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik didukung dengan pasal 28H UUD NRI 1945. Menurut pasal 28H UUD NRI 1945, “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia”.

Faktor kualitas lingkungan hidup dapat mempengaruhi dan/atau menentukan tingkat pemenuhan hak asasi yang juga menjadi hak konstitusional.<sup>4</sup> Degradasi lingkungan dapat menjadi pelanggaran terhadap hak asasi untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>5</sup> Dengan meningkatnya degradasi lingkungan akan sejalan dengan menurunnya hak asasi terhadap lingkungan hidup yang seharusnya diterima masyarakat. Pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh *Person* namun juga korporasi.

Dewasa ini, subjek hukum tidak terbatas pada orang atau manusia saja, melainkan juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>6</sup> Korporasi dikatakan subjek hukum karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*) dan melakukan tindak

---

<sup>4</sup> Bridget Lewis, “Environmental Right Or A Right To The Environment? Exploring The Nexus Between Human Rights and Environmental Protection”, *Macquarie Journal Of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8, Number. 1 2012, hal. 37

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Adriano, “Menguji Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Yuridika Journal: Volume 28 No 3*, September – Desember 2013, hal. 336

pidana (*corporate criminal*).<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara umum menyebutkan bahwa subjek hukum adalah hanya manusia. Dalam pidana lingkungan, korporasi merupakan subjek hukum. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, korporasi bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam hal ini tidaklah untuk dan atas nama diri sendiri atau pribadi yang bekerja di perusahaan.

Dalam menjalankan bisnisnya korporasi harus mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu, *building human capital, strengthening economies, assessing social cohesion, encouraging good governance or Good Corporate Governance (GCG)*, dan *protecting the environment* yang mewajibkan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitar.<sup>8</sup> Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pengelola korporasi.

Korporasi bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan, korporasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas (Selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

---

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), hal. 169

<sup>8</sup> Ujianto Siggih Prayitno, *Corporate Social Responsibility: Konsep Strategi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hal. 249

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.”

Guna melaksanakan kewajiban kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, korporasi harus menganggarkan dan memperhitungkan biaya korporasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.<sup>9</sup> Dalam hal korporasi tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka korporasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sejak abad ke-19 negeri Belanda telah menganut tiga sistem pertanggungjawaban dari segi pidana sebagai berikut: <sup>10</sup>

1. Membedakan tugas mengurus (*zorplicht*) kepada pengurus;
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi dapat menjadi pembuat sampai dengan pelaku dan bertanggung jawab.

Menurut Sauer ada trias, terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*); dan pidana (*strafe*).<sup>11</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum pidana digunakan sebagai sarana guna meningkatkan efek jera kepada korporasi yang melakukan kejahatan.

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>10</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 105.

<sup>11</sup> Muladi dan Dwijaja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 70

Pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan korporasi. Ada beberapa bentuk kerangka pemikiran dalam pertanggungjawaban pidana korporasi:<sup>12</sup>

1. Pidana korporasi berdasarkan teori *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, merupakan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan (tanggungjawab mutlak diubah menjadi tanggung jawab yang berdasarkan pada adanya unsur kesalahan);
2. Pidana korporasi berdasarkan teori *vicarious liability* atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, dan;
3. Pidana korporasi berdasarkan teori identifikasi atau disebut *alter ego theory* yang menyatakan tindak pidana haruslah dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind and will*” dari korporasi.

Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila tindakan yang dilakukan oleh perangkat yang memiliki kedudukan penting dalam struktur organisasi bertindak untuk dan atas nama korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi merupakan dua masalah hukum yang berbeda meskipun perbuatan pidana yang dilakukan adalah sama.

Untuk memajukan kondisi perekonomian suatu daerah dibutuhkan penggerak perputaran roda ekonomi baik itu individu ataupun badan usaha. Korporasi merupakan subjek hukum badan usaha berbadan hukum yang mampu mengembalikan kondisi perekonomian yang ada di suatu daerah. Tidak hanya sebagai pengelola sumber daya alam yang ada, korporasi mampu menjadi penyumbang perekonomian sekitar, mulai dari membuka lowongan tenaga kerja

---

<sup>12</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.304-32

<sup>13</sup> Arief, Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 240

bagi masyarakat lokal, hadirnya program CSR, dan sampai dengan penyumbang pajak atas usaha yang dikelola.

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar.<sup>14</sup> Sumber daya alam dan kekayaan lingkungan hidup di Indonesia sangat berlimpah, namun Indonesia belum mampu mengejar ketertinggalan dari negara maju yang bahkan sekalipun negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam.<sup>15</sup> Tuntutan ekonomi membuat negara membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berinvestasi atas sumber daya alam yang ada.

Pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan.<sup>16</sup> Pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan dalam pelaksanaannya mengacu pada kelestarian lingkungan.<sup>17</sup> Pengelolaan sumber daya alam seperti eksploitasi sumber daya alam dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kerusakan ekosistem harus dihindarkan guna menjamin keberlangsungan hidup setiap manusia. Tolak ukur, standar, dan/ atau batasan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam penting diperhatikan agar tidak menghalangi kelestarian lingkungan hidup yang ada secara fundamental. Dasar hukum sangat baik selalu dijunjung tinggi agar setiap orang memahami apa

---

<sup>14</sup> Akhmad Sholikin, "Teori Kutukan Sumber Daya Akan (*Resource Curse*) dalam Perspektif Ilmu Politik", *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 12, Nomor 1 Februari 2020, hal. 25

<sup>15</sup> Akhmad Fauzi, "Sinergi antara Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan", *Jurnal Ekonomi Lingkungan* Vol. 13, Nomor. 2 2009, hal. 9

<sup>16</sup> Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1, Nomor. 1 2018, hal.152

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 162

saja tolak ukur, standar, dan batasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ekspansi sawit melahirkan konflik antara perusahaan yang terkadang tidak hanya merugikan masyarakat setempat, namun juga merugikan lingkungan hidup yang ada. Untuk melakukan pengelolaan yang ada, korporasi harus menjadikan UUPPLH sebagai dasar hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah dampak yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan hutan dengan cara membakar.

Negara Republik Indonesia tidak pernah melarang siapapun untuk membuka lahan sawit untuk keperluan bisnis asalkan pelaku usaha tunduk akan hukum di Indonesia. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup hadir mulai dari pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi,

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai ganti dari UU No.23 tahun 1997), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/ atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 05 Tahun 2018/ PERMENTAN/ KB.410/ 2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan lain sebagainya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Untuk membuka lahan untuk sawit begitu banyak korporasi yang melakukan pembakaran hutan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya kebakaran yaitu, adanya emisi karbon akibat pencemaran kabut asap, degradasi hutan (hilangnya hasil hutan dan berbagai hasil hutan), dan masih banyak lagi.<sup>18</sup> Emisi karbon yang merupakan hasil dari kabut asap kebakaran hutan merupakan perbuatan sengaja yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengaktakan,<sup>19</sup>

“Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan sengaja oleh manusia dengan motif *land clearing*. Sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan akibat dari ulah manusia (subjek hukum), dan 80 persen lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan. Kebakaran ini disinyalir digunakan untuk perkebunan kelapa sawit oleh korporasi.”

---

<sup>18</sup> Luca Tacconi, *CIFOR Occasional Paper No. 38 (i) Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, biaya, dan Implikasi Kebijakan*, (Jakarta: Center For International Research, 2003), hal. 6

<sup>19</sup> BNPB Ungkap 80% Lahan yang Terbakar Berubah Menjadi Perkebunan, <<https://nationalgeographic.grid.id/read/131855645/bnpb-ungkap-80-lahan-yang-terbakar-berubah-menjadi-perkebunan>>, diakses 11 Desember 2020.



Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) adapun upaya hukum dengan hukum administrasi yang produknya berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, hukum pidana yang produknya berfungsi untuk memberikan efek jera dan derita, dan hukum perdata yang produknya adalah ganti rugi dan pemulihan lingkungan terdampak. Pasal 93 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH merupakan bagian pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup agar siapa saja yang melakukan mendapatkan efek jera dan/atau derita. Pidana lingkungan hidup dapat dikatakan efektif apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Secara formil, tindak pidana lingkungan hidup cukup dibuktikan terdakwa yang melakukan perbuatan pelanggaran atau biasa disebut dengan kejahatan.

Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dapat dijatuhkan pidana, hal ini sesuai Pasal 166 UU PPLH,

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - (a) Badan usaha; dan/ atau
  - (b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Salah satu perkara yang mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia ialah perkara pidana PT Kalista Alam. Melalui putusan No.131/Pid.B/2013/PN MBO, merupakan putusan pertama atau tingkat 1 (satu) dari Putusan 1554 K/Pid.Sus/2015 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara pidana khusus lingkungan PT KA ini, terdapat putusan tingkat 1 dengan putusan No. 131/Pid.B/2013/PN MBO, selanjutnya putusan banding dengan putusan No. 201/PID/2014/PT BNA, dan upaya terakhir putusan tingkat kasasi dalam putusan No. 1554 K/Pid.Sus/ 2015.

Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN MBO, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa PT KA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “Lingkungan Hidup Secara Berlanjut”. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT KA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Selanjutnya dalam putusan No. 201/Pid/2014/PT BNA, majelis hakim hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 15 Juli 2014 Nomor; 131/Pid.B/2013/PN Mbo, kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi, “menyatakan terdakwa PT KA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Merusak Lingkungan Secara Berlanjut. Putusan tingkat kasasi dalam putusan No. 1554 K/Pid.Sus/2015, menyatakan bahwa menolak permohonan dari Pemohon kasasi/ Terdakwa PT KA.

Selanjutnya dalam Putusan No. 1554 K/Pid.Sus/2015, Perbuatan *a quo* Terdakwa PT KA sebagai akibat dari kebakaran yang telah merugikan negara dalam

bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp. 366.098.699,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Oleh karena itu kerugian keuangan Negara dalam bentuk pemulihan atau rehabilitasi telah dibebankan dalam perkara perdata No. 651/K/PDT/2015. Putusan MA Ini merupakan upaya terakhir dari PT KA dalam perkara lingkungan hidup.

PT KA merupakan korporasi berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Darul Makmur, Provinsi Aceh. Melalui akta pendirian perseroan Nomor. 18 Tahun 1980 tanggal 11 maret 1980, PT Kalista Alam berdiri sebagai badan usaha berbadan hukum. PT KA bergerak di bidang usaha perkebunan dan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit. PT Kalista Alam memiliki areal perkebunan kelapa sawit dengan luas (-+) 1605 (seribu enam ratus lima) hektar. PT KA telah melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah Divisi Alue Geutah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, IX, X kebun Suak Bahong PT KA sesuai rencana pada tahun 2012 akan ditanam dilahan yang telah siap dirumpuk atau di steking yaitu blok A1, A2, A3, A5, dan A7.

Pada hari jumat tanggal 23 Maret 2012 terjadi kebakaran blok A2 Divisi VII PT KA dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 (lima) hektar, areal tersebut masuk dalam areal kebun Suak Bahong yang belum dilakukan penanaman sawit tetapi sudah di stacking dan telah dipersiapkan lobang tanah (*hole*), Api berasal dari lahan PT KA dan pada saat itu api membakar jalur-jalur rumpukan, kebakaran ini berlangsung sampai dengan hari selasa, 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya

pemadaman dari pihak PT KA. Kebakaran di lahan PT KA kembali terulang yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di blok E42B Divisi VIII seluas (-+) 8 (delapan) hektar. Pada saat itu api mengarah ke utara membakar rumbukan *stecking* dan tanaman sawit tidak bagus.

Terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak pulih lagi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar. Akibat lain dari kejadian kebakaran di lahan PT KA yaitu dilepaskannya gas rumah kaca selama berlangsungnya kebakaran sebanyak 13.500 ton karbon, 4.725 Co<sub>2</sub>, 49,14 ton Ch<sub>4</sub>, 21,74 ton Nox, 60,48 ton Nh<sub>3</sub>, 50,08 ton o<sub>3</sub>, 874,12 ton Co serta 1050 ton partikel. Keseluruhan dari kebakaran ini mengakibatkan standar baku mutu lingkungan melewati ambang batas. Penyebab kebakaran bukan dari lahan masyarakat yang menyebar atau merembet pindah ke lahan PT KA, melainkan titik api berawal dari areal PT KA sendiri.

Peralatan yang tersedia dan dimiliki Terdakwa PT KA sangat minim dan jauh di bawah standar minimal yang harus dimiliki perusahaan perkebunan, termasuk menara pengawas. Korporasi memiliki kewajiban untuk membuat suatu kebijakan dan melakukan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Atas perbuatan terdakwa Pengadilan Negeri meulaboh memutuskan PT KA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “Lingkungan Hidup Secara Berlanjut”. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT KA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Sekilas dapat dilihat bahwa dalam hal upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Indonesia hadir dalam rangka melakukan upaya hukum dengan membuat kebijakan-kebijakan atau produk hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pandangan mengenai Pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup masih belum dapat tersaji dengan baik hanya dengan putusan pengadilan dalam perkara PT KA. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai, “pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia (Analisis Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN MBO)”. Putusan ini akan digunakan untuk mengulas pembuktian kesalahan korporasi sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merumuskan pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; (Analisis Putusan Nomor. 131/Pid.B/2013/PN MBO)?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan penemuan hukum terkait terkait pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sehingga korporasi dimintai pertanggungjawaban di Indonesia.
2. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait terkait pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sehingga korporasi dimintai pertanggungjawaban di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan proposal tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan memperkaya informasi kepustakaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat regulasi, civitas akademika, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini bisa digunakan untuk keperluan riset terkait beberapa masalah pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi, pembuktian, lingkungan hidup, pembuktian kesalahan, dan tindak pidana korporasi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, Teknik/metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai perumusan pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan implementasi pembuktian korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.